Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon (Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Permintaan Rokorenandask Meskis HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK: Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
- 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
- 3. Rekam Medis yang bersangkutan
- 4. . Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
- 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
- 2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
- 3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
- 4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- 5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- 8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
- 9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
- 10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado



Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon (Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

- 1. Pemohon mengajukan yarakan and kepada birjer kembayahakada melalui KALAPAS dan Kakanwil setempa, 1 hari
- 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana, 1 hari
- 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan, 1 hari
- 4.Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan, 1 hari
- 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan, 2 hari
- 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah, 1 hari
- 7. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS, 1 hari
- 8. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis, 1 hari
- 9. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darura, 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Medis

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung dan Pengaduan Online